



PUTUSAN

NOMOR 126/PID. SUS/2018/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruslianto bin Rustam Efendi panggilan Anto;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/14 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mujair I No. 150 RT. 009, RW. 010, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ruslianto bin Rustam Efendi panggilan Anto ditangkap tanggal 10 Januari 2018:

Terdakwa Ruslianto bin Rustam Efendi panggilan Anto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;

9. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Doni Eka Putra, S.H., dkk, Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Raya By Pass, Simpang Pilakut, Balai Baru, Kota Padang, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Pmn, tanggal 7 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 September 2018 Nomor 126/PID. SUS/2018/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Pmn (Narkotika) tanggal 15 Agustus 2018;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 24 April 2018 No. Register Perkara : PDM-44/Paria-03/04/2018 yang berbunyi sebagai berikut

Pertama:

Bahwa Terdakwa Ruslianto bin Rustam Efendi panggilan Anto bersama-sama dengan Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira jam 06.30 WIB atau pada waktu lain di Bulan Januari 2018, bertempat di depan Masjid Jannatus Salam Jalan Lintas Padang-Bukittinggi KM 25 Kenagarian Sungai Buluh Pasar Usang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis metamfetamina atau yang biasa dikenal dengan sabu (Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61) dengan berat melebihi 5

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram sebanyak 3 (tiga) paket besar yang dibungkus plastik klim warna bening di dalam plastik warna hitam yang diletakkan Terdakwa dalam tas ransel merk Naval dengan berat 213,45 (dua ratus tiga belas koma empat puluh lima) gram dan 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klim warna bening dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar jam 21.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Mujair I No. 150 RT 009 RW 010 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau, kenalan Terdakwa yang bernama SIDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi Terdakwa melalui sambungan handphone. Pada saat itu Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) berkata kepada Terdakwa, "Dimana kau bang?" dan dijawab Terdakwa, "Di rumah." Selanjutnya Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) berkata, "Kalau abang butuh uang, pergilah jemput/ambil barang (maksudnya narkoba jenis sabu) ke Jalan Yos Sudarso, nanti aku arahkan dimana tempatnya..";

Setelah mengakhiri pembicaraan tersebut maka Terdakwa meminta bantuan temannya dengan menggunakan sepeda motor untuk mengantarkan Terdakwa pergi menuju Jalan Yos Sudarso Kota Pekanbaru. Dalam perjalanan, Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi Terdakwa melalui sambungan handphone dimana pada saat itu Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertanya kepada Terdakwa, "Sudah jalan kau bang?" dan dijawab Terdakwa, "Sudah." Setelah itu Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) berkata, "Kalau sudah di Jalan Yos Sudarso cari tiang listrik yang dekat dengan tiang telepon, disana ada bingkisan plastik warna hitam (maksudnya narkoba jenis sabu)." Setelah mengakhiri pembicaraan tersebut maka Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki meninggalkan teman Terdakwa yang mengantarkan Terdakwa untuk menghindari kecurigaan teman Terdakwa tersebut;

Setibanya di Jalan Yos Sudarso, Terdakwa langsung mengambil bingkisan plastik warna hitam yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang ada di tiang listrik dekat tiang telepon seperti yang dijelaskan Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dalam percakapan melalui sambungan handphone sebelumnya. Setelah itu, Terdakwa menghubungi Sidi melalui sambungan handphone miliknya dan memberitahukan kepada Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) bahwa bungkusan plastik hitam yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu sudah Terdakwa temukan dan pada saat itu dijawab oleh Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO), "Oke." Dan Terdakwa mengakhiri pembicaraan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan selanjutnya dengan membawa bingkisan plastik hitam yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu, Terdakwa menunggu kendaraan untuk pulang ke rumahnya. Pada saat itu Terdakwa bertemu dengan temannya yang lain yang mengendarai sepeda motor dan menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan pulang dan Terdakwa menerima tawaran tersebut;

Setibanya di rumah, Terdakwa menghubungi kembali Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui handphone milik Terdakwa dan berkata kepada Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO), "Abang sudah di rumah." Dan dijawab oleh Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO), "Cek/periksa dulu sudah lengkap belum." Dan dijawab oleh Terdakwa, "Sudah lengkap dek, 3 (tiga) bungkus." Selanjutnya Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) berkata kepada Terdakwa, "Ya sudah. Kalau sudah lengkap, abang cari mobil antar ke Kota Padang." Dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO), "Uangnya mana? Untuk sewa mobil saya tidak punya uang." Dan dijawab Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO), "Abang tanggulangi dulu, pakai uang abang dulu kalau sudah jalan ke Kota Padang nanti saya transfer uangnya.";

Setelah mengakhiri pembicaraan tersebut, Terdakwa dengan menggunakan uang istrinya menyewa travel R2 jurusan Pekanbaru-Padang seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Sambil menunggu travel R2 datang menjemput, Terdakwa menyisihkan sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu dari salah satu paket besar yang Terdakwa ambil di Jalan Yos Sudarso Kota Pekanbaru dan meletakkan paket kecil narkoba golongan I jenis sabu tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, sementara 3 (tiga) paket besar narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa ambil di Jalan Yos Sudarso Kota Pekanbaru dimasukkan Terdakwa ke dalam sebuah tas merk Naval;

Setelah mobil travel R2 Isuzu Panther warna silver dengan Tanda Nomor Kendaraan (TNKB)/Nomor Polisi BM 1322 QP yang disupiri saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) datang menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan 3 (tiga) paket besar narkoba golongan I jenis sabu dalam tas merk Naval ke atas jok bagian tengah mobil travel R2 Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP. Setelah Terdakwa naik ke dalam mobil travel tersebut, Terdakwa duduk di jok depan dan kemudian mobil travel R2 Isuzu Panther warna silver TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP yang disupiri saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Kantor R2 Travel untuk melakukan pembayaran jasa sewa travel sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Setelah pembayaran selesai dilakukan dan Terdakwa menerima tanda pembayaran, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) yang menyupiri mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP menuju Kota Padang dengan membawa 3 (tiga) paket besar narkoba golongan I jenis sabu dalam tas Naval yang diletakkan di jok tengah mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP untuk diserahkan kepada Ateng (Daftar Pencarian Orang/DPO). Dalam perjalanan menuju Kota Padang, Terdakwa menelpon Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa. Pada saat itu, Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertanya kepada Terdakwa, "Sudah dimana Bang?" dan dijawab Terdakwa, "Sudah di daerah Panam menuju Kota Padang.";

Lebih kurang 15 (lima belas) menit setelah berangkat dari Kantor R2 Travel, Terdakwa menawarkan saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) untuk menggunakan sabu agar tidak tidur dan setibanya di Jembatan Panjang Danau Buatan Kampar, saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) menghentikan mobil yang dikemudikannya dan turun dari mobil untuk membeli Aqua, Yakult, dan sedotan yang akan digunakan Terdakwa sebagai alat hisap sabu oleh dengan menggunakan uang milik saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah);

Setelah itu saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) menyerahkan Aqua, Yakult dan sedotan yang Terdakwa beli kepada Terdakwa. Dalam perjalanan menuju Kota Padang, Terdakwa merakit atau membuat alat hisap sabu lengkap/terpasang dari 1 (satu) buah botol Yakult yang berisikan air mineral Aqua dan ditutup dengan botol Yakult yang tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan warna putih yang dibengkokkan dan tersambung dengan 1 (satu) buah pyrex kaca yang diambil oleh Terdakwa dari saku bagian depan sebelah kanan celana panjang merk Levi's yang dipakai oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah), "Dek, abang ijin makai ya." Dan pada saat itu saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) menjawab, "Ya, lanjutlah bang..";

Setelah Terdakwa menggunakan sabu, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) untuk menggunakan sabu dan tawaran tersebut diterima oleh saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah). Selanjutnya saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) menggunakan sabu dengan cara menghisap sabu tersebut dengan menggunakan alat yang telah dirakit oleh Terdakwa dari Aqua, Yakult, sedotan dan pyrex kaca sebanyak lebih kurang 5 (lima) hisapan. Setelah selesai menggunakan sabu, saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) menyerahkan kembali alat hisap sabu yang digunakannya tadi kepada Terdakwa;

Setibanya di daerah Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) menggunakan sabu kembali dengan memakai alat hisap yang dirakit oleh Terdakwa sebanyak lebih kurang 3 (tiga) hisapan. Pada saat bersamaan, Terdakwa meminum butiran merah yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi, setelah itu butiran merah yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) untuk diminum, selanjutnya saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) menyimpan butiran merah yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi;

Ketika berada di daerah Kelok Sembilan di jorong yang tidak dapat diingat lagi secara pasti oleh Terdakwa di Kenagarian Ulu Air Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) menghentikan mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP yang dikemudikannya untuk beristirahat di pinggir jalan di tikungan pertama Kelok Sembilan. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat hisap yang berisikan sabu dari dalam saku bagian depan sebelah kanan celana panjang merk Levi's dan Terdakwa menggunakan kembali sabu dengan memakai alat hisap tersebut. Setelah itu Terdakwa menyerahkan alat hisap sabu yang berisikan sabu tersebut kepada saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) dan pada saat itu pula saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) menggunakan sabu lebih kurang 10 (sepuluh) kali hisapan. Setelah selesai menggunakan sabu, kemudian saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) menyerahkan alat hisap sabu tersebut kepada Terdakwa dan turun dari mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP untuk buang air kecil. Setelah alat

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap sabu tersebut diserahkan oleh saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah), kemudian Terdakwa menggunakan sabu kembali dengan memakai alat hisap tersebut dan setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa menaruh alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah botol Yakult yang berisikan air mineral Aqua yang tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan warna putih yang dibengkokkan di dekat rem tangan diantara jok supir dan jok penumpang depan, sedangkan 1 (satu) buah pyrex kaca disimpan Terdakwa ke dalam kotak rokok merk Sampoerna A Mild yang diletakkan di atas dashboard mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP yang dikemukakan saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah);

Setelah beristirahat selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit di Kelok Sembilan, kemudian saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) dengan mengemudikan mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP yang ditumpangi oleh Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Kota Padang. Setibanya di Rumah Makan Uwan di daerah Payakumbuh, saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) menghentikan mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP untuk makan bersama Terdakwa. Setelah selesai makan, Terdakwa mengambil alih kemudi mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP sementara saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) duduk di samping Terdakwa dan melanjutkan perjalanan menuju Kota Padang. Setibanya di sekitar Kota Payakumbuh, Terdakwa dihubungi Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Bukittinggi;

Setibanya di Jalan Lintas Padang-Bukittinggi KM. 25, tepatnya di depan Masjid Jannatus Salam di Kenagarian Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira jam 06.30 WIB, mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP yang dikemukakan oleh Terdakwa dimana saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) duduk di samping Terdakwa diberhentikan oleh saksi Martadius, S.H. dan beberapa rekannya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) serta melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dika (Berkas Perkara Terpisah) beserta mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP;

Pada saat digeledah, saksi Martadius, S.H. dan rekannya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) paket besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening dalam plastik warna hitam di dalam tas ransel merk Naval yang ditemukan di atas jok bagian tengah mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP;
 2. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening yang ditemukan dalam saku celana panjang merk Levi's pada bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa pada saat penangkapan;
 3. 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dalam kotak rokok merk Sampoerna A Mild yang ditemukan diatas jok bagian tengah mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP;
 4. 1 (satu) lembar bukti pembayaran sewa mobil merk Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP atas nama MR yang ditemukan di atas dashboard mobil merk Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP;
 5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta SIM card yang ditemukan di dalam saku celana panjang merk Levi's pada bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa pada saat penangkapan;
 6. 1 (satu) helai celana panjang merk Levi's;
 7. 1 (satu) buah tas ransel merk Naval.
- disita dari Terdakwa;
8. 1 (satu) paket kecil berisi butiran warna merah yang diduga narkotika jenis ekstasi dibungkus plastik klim warna bening yang ditemukan dalam genggam tangan saksi Andika Septiawan bin Novianti panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah);
 9. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP;
 10. 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP atas nama PT. Serasi Auto Raya;
 11. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi beserta SIM card yang ditemukan dalam saku celana panjang merk Lois pada bagian depan sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) pada saat penangkapan;

12. 1 (satu) helai celana panjang merk Lois yang dipakai saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) pada saat penangkapan;

disita dari saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah);

Bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening dalam plastik warna hitam di dalam tas ransel merk Naval yang ditemukan di atas jok bagian tengah mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP beserta 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening yang ditemukan di dalam saku celana panjang merk Levi's pada bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa pada saat penangkapan dan 1 (satu) paket kecil berisi butiran warna merah diduga narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastik klim warna bening yang ditemukan dalam genggam tangan saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) pada saat penangkapan dilakukan penimbangan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Kota Padang dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 22/023100/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Andra Djunaidy/NIK. P.80246 selaku pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Kota Padang, Kopol Parno/NRP. 62110634, Ruslianto Pgl. Anto, Andika Septiawan Pgl. Dika dan Brigadir Etrizal/NRP. 87041109 beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi/NIK. P.87861 selaku Penimbang dan diketahui oleh Andra Djunaidy/NIK. P.80246 selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Kota Padang, dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Hasil Taksiran		Keterangan
		Total Berat Kotor (gram)	Total Berat Bersih (gram)	
01.	3 (tiga) paket besar dan satu paket kecil diduga narkotika	218.33 gram	213.45 gram	barang bukti kami jadikan satu lalu ditimbang keseluruhan



	jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening. DISITA dari tersangka Ruslianto Pgl. Anto;			(berat kotor) lalu ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya (berat bersih). (barang bukti disisihkan untuk pemeriksaan LABFOR); barang bukti ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya. (hasil penyisihan barang bukti poin 01 untuk pemeriksaan LABFOR)
	* 1 (satu) paket dibungkus plastik milik PT. Pegadaian (Persero) yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu	-	10.00 gram	
	* Berat sisa barang bukti	-	203.45 gram	
02.	1 (satu) buah kaca pyrex berisikan sisa pakai diduga narkotika jenis sabu. DISITA dari tersangka Ruslianto Pgl. Anto	1.05 gram	-	sisa barang bukti untuk persidangan/pemusnahan. ditimbang secara keseluruhan (kaca pyrex dan isinya) untuk pemeriksaan LABFOR
03.	1 (satu) paket kecil butiran warna merah diduga narkotika jenis ekstasi Disita dari tersangka Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika;	0.38 gram	0.08 gram	Barang bukti ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya. (Barang bukti diserahkan seluruhnya untuk pemeriksaan LABFOR)

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dibungkus plastik milik PT. Pegadaian (Persero) yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu seberat 10,00 gram yang merupakan penyisihan dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) paket besar dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ekstasi tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang dan berdasarkan Surat Nomor: PM.01.05.831.01.18.375 tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Drs. M. Suhendri, Apt. M. Farm selaku Kepala BPOM Padang beserta Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0028.K tanggal 16 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM selaku Kabid Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, dengan keterangan sebagai berikut:

- Telah diterima dari Ditresnarkoba Polda Sumbar berupa 10.00 gram (Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tarandam Nomor : 22/023100/I/2018 tanggal 11 Januari 2018) diduga narkotika jenis sabu (metamfetamina) dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah (2 lak) dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang ternyata hasilnya benar Sabu/Metamfetamina : Positif Narkotika Golongan I (Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), selanjutnya barang bukti Sabu/Metamfetamina seberat 10,3679 gram (bruto) dikembalikan kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar guna pemeriksaan pembuktian di persidangan;
- Telah diterima dari Ditresnarkoba Polda Sumbar berupa 0,08 gram (Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tarandam Nomor : 22/023100/I/2018 tanggal 11 Januari 2018) diduga narkotika jenis Ekstasi (Metilen Dioksi Metafetamin/MDMA) dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah (2 lak) dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang ternyata hasilnya MDMA Negatif Narkotika Golongan I (Nomor Urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), selanjutnya barang bukti MDMA Negatif Narkotika Golongan I seberat 0,2789 gram (bruto) tersebut dikembalikan kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar guna pemeriksaan pembuktian di persidangan;

Bahwa perbuatan Terdakwa Ruslianto bin Rustam Efendi panggilan Anto bersama-sama dengan Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) melakukan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2018/PT.PDG



percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I jenis metamfetamina atau yang biasa disebut sabu (Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba No. Urut 61) sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat melebihi 5 (lima) gram yakni sebanyak tiga paket yang dibungkus plastik klip warna bening dalam plastik warna hitam dan ditaruh Terdakwa dalam tas merk Naval dengan berat 213,45 (dua ratus tiga belas koma empat puluh lima) gram dan satu paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina atau yang biasa disebut sabu (Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba No. Urut 61) dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram seperti diuraikan di atas bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk kepentingan ragensia laboratorium serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa Ruslianto bin Rustam Efendi panggilan Anto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau,

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ruslianto bin Rustam Efendi panggilan Anto bersama-sama dengan Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira jam 06.30 WIB atau pada waktu lain di Bulan Januari 2018, bertempat di depan Masjid Jannatus Salam Jalan Lintas Padang-Bukittinggi KM 25 Kenagarian Sungai Buluh Pasar Usang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis metamfetamina atau yang biasa dikenal dengan sabu (Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba No. Urut 61) dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebanyak 3 (tiga) paket besar yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam plastik warna hitam yang diletakkan Terdakwa dalam tas ransel



merk Naval dengan berat 213,45 (dua ratus tiga belas koma empat puluh lima) gram dan 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klim warna bening dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar jam 21.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Mujair I No. 150 RT 009 RW 010 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau, kenalan Terdakwa yang bernama SIDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi Terdakwa melalui sambungan handphone. Pada saat itu Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) berkata kepada Terdakwa, "Dimana kau bang?" dan dijawab Terdakwa, "Di rumah." Selanjutnya Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) berkata, "Kalau abang butuh uang, pergilah jemput/ambil barang (maksudnya narkoba jenis sabu) ke Jalan Yos Sudarso, nanti aku arahkan dimana tempatnya..";

Setelah mengakhiri pembicaraan tersebut maka Terdakwa meminta bantuan temannya dengan menggunakan sepeda motor untuk mengantarkan Terdakwa pergi menuju Jalan Yos Sudarso Kota Pekanbaru. Dalam perjalanan, Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi Terdakwa melalui sambungan handphone dimana pada saat itu Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertanya kepada Terdakwa, "Sudah jalan kau bang?" dan dijawab Terdakwa, "Sudah." Setelah itu Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) berkata, "Kalau sudah di Jalan Yos Sudarso cari tiang listrik yang dekat dengan tiang telepon, disana ada bingkisan plastik warna hitam (maksudnya narkoba jenis sabu)." Setelah mengakhiri pembicaraan tersebut maka Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki meninggalkan teman Terdakwa yang mengantarkan Terdakwa untuk menghindari kecurigaan teman Terdakwa tersebut;

Setibanya di Jalan Yos Sudarso, Terdakwa langsung mengambil bingkisan plastik warna hitam yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang ada di tiang listrik dekat tiang telepon seperti yang dijelaskan Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dalam percakapan melalui sambungan handphone sebelumnya. Setelah itu, Terdakwa menghubungi Sidi melalui sambungan handphone miliknya dan memberitahukan kepada Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) bahwa bungkusan plastik hitam yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu sudah Terdakwa temukan dan pada saat itu dijawab oleh Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO), "Oke." Dan Terdakwa mengakhiri pembicaraan dengan Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan selanjutnya dengan membawa bingkisan plastik hitam yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu,



Terdakwa menunggu kendaraan untuk pulang ke rumahnya. Pada saat itu Terdakwa bertemu dengan temannya yang lain yang mengendarai sepeda motor dan menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan pulang dan Terdakwa menerima tawaran tersebut;

Setibanya di rumah, Terdakwa menghubungi kembali Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui handphone milik Terdakwa dan berkata kepada Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO), "Abang sudah di rumah." Dan dijawab oleh Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO), "Cek/periksa dulu sudah lengkap belum." Dan dijawab oleh Terdakwa, "Sudah lengkap dek, 3 (tiga) bungkus." Selanjutnya Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) berkata kepada Terdakwa, "Ya sudah. Kalau sudah lengkap, abang cari mobil antar ke Kota Padang." Dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO), "Uangnya mana? Untuk sewa mobil saya tidak punya uang." Dan dijawab Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO), "Abang tanggulangi dulu, pakai uang abang dulu kalau sudah jalan ke Kota Padang nanti saya transfer uangnya.";

Setelah mengakhiri pembicaraan tersebut, Terdakwa dengan menggunakan uang istrinya menyewa travel R2 jurusan Pekanbaru-Padang seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Sambil menunggu travel R2 datang menjemput, Terdakwa menyisihkan sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu dari salah satu paket besar yang Terdakwa ambil di Jalan Yos Sudarso Kota Pekanbaru dan meletakkan paket kecil narkoba golongan I jenis sabu tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, sementara 3 (tiga) paket besar narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa ambil di Jalan Yos Sudarso Kota Pekanbaru dimasukkan Terdakwa ke dalam sebuah tas merk Naval;

Setelah mobil travel R2 Isuzu Panther warna silver dengan Tanda Nomor Kendaraan (TNKB)/Nomor Polisi BM 1322 QP yang disupiri saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) datang menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan 3 (tiga) paket besar narkoba golongan I jenis sabu dalam tas merk Naval ke atas jok bagian tengah mobil travel R2 Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP. Setelah Terdakwa naik ke dalam mobil travel tersebut, Terdakwa duduk di jok depan dan kemudian mobil travel R2 Isuzu Panther warna silver TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP yang disupiri saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) berangkat menuju Kantor R2 Travel untuk melakukan pembayaran jasa sewa travel sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pembayaran selesai dilakukan dan Terdakwa menerima tanda pembayaran, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) yang menyupiri mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP menuju Kota Padang dengan membawa 3 (tiga) paket besar narkoba golongan I jenis sabu dalam tas Naval yang diletakkan di jok tengah mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP untuk diserahkan kepada Ateng (Daftar Pencarian Orang/DPO). Dalam perjalanan menuju Kota Padang, Terdakwa menelpon Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa. Pada saat itu, Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertanya kepada Terdakwa, "Sudah dimana Bang?" dan dijawab Terdakwa, "Sudah di daerah Panam menuju Kota Padang.";

Lebih kurang 15 (lima belas) menit setelah berangkat dari Kantor R2 Travel, Terdakwa menawarkan saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) untuk menggunakan sabu agar tidak tidur dan setibanya di Jembatan Panjang Danau Buatan Kampar, saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) menghentikan mobil yang dikemudikannya dan turun dari mobil untuk membeli Aqua, Yakult, dan sedotan yang akan digunakan Terdakwa sebagai alat hisap sabu oleh dengan menggunakan uang milik saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah);

Setelah itu saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) menyerahkan Aqua, Yakult dan sedotan yang Terdakwa beli kepada Terdakwa. Dalam perjalanan menuju Kota Padang, Terdakwa merakit atau membuat alat hisap sabu lengkap/terpasang dari 1 (satu) buah botol Yakult yang berisikan air mineral Aqua dan ditutup dengan botol Yakult yang tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan warna putih yang dibengkokkan dan tersambung dengan 1 (satu) buah pyrex kaca yang diambil oleh Terdakwa dari saku bagian depan sebelah kanan celana panjang merk Levi's yang dipakai oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah), "Dek, abang ijin makai ya." Dan pada sat itu saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) menjawab, "Ya, lanjutlah bang..";

Setelah Terdakwa menggunakan sabu, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) untuk menggunakan sabu dan tawaran tersebut

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah). Selanjutnya saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) menggunakan sabu dengan cara menghisap sabu tersebut dengan menggunakan alat yang telah dirakit oleh Terdakwa dari Aqua, Yakult, sedotan dan pyrex kaca sebanyak lebih kurang 5 (lima) hisapan. Setelah selesai menggunakan sabu, saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) menyerahkan kembali alat hisap sabu yang digunakannya tadi kepada Terdakwa;

Setibanya di daerah Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) menggunakan sabu kembali dengan memakai alat hisap yang dirakit oleh Terdakwa sebanyak lebih kurang 3 (tiga) hisapan. Pada saat bersamaan, Terdakwa meminum butiran merah yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi, setelah itu butiran merah yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) untuk diminum, selanjutnya saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) menyimpan butiran merah yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi;

Ketika berada di daerah Kelok Sembilan di jorong yang tidak dapat diingat lagi secara pasti oleh Terdakwa di Kenagarian Ulu Air Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) menghentikan mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP yang dikemudikannya untuk beristirahat di pinggir jalan di tikungan pertama Kelok Sembilan. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat hisap yang berisikan sabu dari dalam saku bagian depan sebelah kanan celana panjang merk Levi's dan Terdakwa menggunakan kembali sabu dengan memakai alat hisap tersebut. Setelah itu Terdakwa menyerahkan alat hisap sabu yang berisikan sabu tersebut kepada saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) dan pada saat itu pula saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) menggunakan sabu lebih kurang 10 (sepuluh) kali hisapan. Setelah selesai menggunakan sabu, kemudian saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) menyerahkan alat hisap sabu tersebut kepada Terdakwa dan turun dari mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP untuk buang air kecil. Setelah alat hisap sabu tersebut diserahkan oleh saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah), kemudian Terdakwa menggunakan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kembali dengan memakai alat hisap tersebut dan setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa menaruh alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah botol Yakult yang berisikan air mineral Aqua yang tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan warna putih yang dibengkokkan di dekat rem tangan diantara jok supir dan jok penumpang depan, sedangkan 1 (satu) buah pyrex kaca disimpan Terdakwa ke dalam kotak rokok merk Sampoerna A Mild yang diletakkan di atas dashboard mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP yang dikemudikan saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah);

Setelah beristirahat selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit di Kelok Sembilan, kemudian saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) dengan mengemudikan mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP yang ditumpangi oleh Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Kota Padang. Setibanya di Rumah Makan Uwan di daerah Payakumbuh, saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) menghentikan mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP untuk makan bersama Terdakwa. Setelah selesai makan, Terdakwa mengambil alih kemudi mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP sementara saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) duduk di samping Terdakwa dan melanjutkan perjalanan menuju Kota Padang. Setibanya di sekitar Kota Payakumbuh, Terdakwa dihubungi Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Bukittinggi;

Setibanya di Jalan Lintas Padang-Bukittinggi KM. 25, tepatnya di depan Masjid Jannatus Salam di Kenagarian Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira jam 06.30 WIB, mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP yang dikemudikan oleh Terdakwa dimana saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) duduk di samping Terdakwa diberhentikan oleh saksi Martadius, S.H. dan beberapa rekannya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) serta melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) beserta mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat digeledah, saksi Martadius, S.H. dan rekannya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) paket besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening dalam plastik warna hitam di dalam tas ransel merk Naval yang ditemukan di atas jok bagian tengah mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP;
2. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening yang ditemukan dalam saku celana panjang merk Levi's pada bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa pada saat penangkapan;
3. 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dalam kotak rokok merk Sampoerna A Mild yang ditemukan diatas jok bagian tengah mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP;
4. 1 (satu) lembar bukti pembayaran sewa mobil merk Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP atas nama MR yang ditemukan di atas dashboard mobil merk Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP;
5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta SIM card yang ditemukan di dalam saku celana panjang merk Levi's pada bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa pada saat penangkapan;
6. 1 (satu) helai celana panjang merk Levi's;
7. 1 (satu) buah tas ransel merk Naval.
disita dari Terdakwa;
8. 1 (satu) paket kecil berisi butiran warna merah yang diduga narkotika jenis ekstasi dibungkus plastik klim warna bening yang ditemukan dalam genggam tangan saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah);
9. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP;
10. 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP atas nama PT. Serasi Auto Raya;
11. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi beserta SIM card yang ditemukan dalam saku celana panjang merk Lois pada bagian depan sebelah kanan yang dipakai saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) pada saat penangkapan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) helai celana panjang merk Lois yang dipakai saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) pada saat penangkapan;

disita dari saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah);

Bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening dalam plastik warna hitam di dalam tas ransel merk Naval yang ditemukan di atas jok bagian tengah mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP beserta 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening yang ditemukan di dalam saku celana panjang merk Levi's pada bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa pada saat penangkapan dan 1 (satu) paket kecil berisi butiran warna merah diduga narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastik klim warna bening yang ditemukan dalam genggam tangan saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) pada saat penangkapan dilakukan penimbangan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Kota Padang dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 22/023100/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Andra Djunaidy/NIK. P.80246 selaku pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Kota Padang, Kopol Parno/NRP. 62110634, Ruslianto Pgl. Anto, Andika Septiawan Pgl. Dika dan Brigadir Etrizal/NRP. 87041109 beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi/NIK. P.87861 selaku Penimbang dan diketahui oleh Andra Djunaidy/NIK. P.80246 selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Kota Padang, dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Hasil Taksiran		Keterangan
		Total Berat Kotor (gram)	Total Berat Bersih (gram)	
1.	3 (tiga) paket besar dan satu paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna	218.33 gram	213.45 gram	barang bukti kami jadikan satu lalu ditimbang keseluruhan (berat kotor) lalu ditimbang tidak dengan



	bening. DISITA dari tersangka Ruslianto Pgl. Anto;			plastik pembungkusnya (berat bersih). (barang bukti disisihkan untuk pemeriksaan LABFOR); barang bukti ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya. (hasil penyisihan barang bukti poin 01 untuk pemeriksaan LABFOR)
	* 1 (satu) paket dibungkus plastik milik PT. Pegadaian (Persero) yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu	-	10.00 gram	
	* Berat sisa barang bukti	-	203.45 gram	
02.	1 (satu) buah kaca pyrex berisikan sisa pakai diduga narkotika jenis sabu. DISITA dari tersangka Ruslianto Pgl. Anto	1.05 gram	-	sisa barang bukti untuk persidangan/pemusnah an. ditimbang secara keseluruhan (kaca pyrex dan isinya) untuk pemeriksaan LABFOR
03.	1 (satu) paket kecil butiran warna merah diduga narkotika jenis ekstasi Disita dari tersangka Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika;	0.38 gram	0.08 gram	Barang bukti ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya. (Barang bukti diserahkan seluruhnya untuk pemeriksaan LABFOR)

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dibungkus plastik milik PT. Pegadaian (Persero) yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu seberat 10,00 gram yang merupakan penyisihan dari 3 (tiga) paket besar dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dan barang bukti berupa 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil diduga narkotika jenis ekstasi tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang dan berdasarkan Surat Nomor: PM.01.05.831.01.18.375 tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Drs. M. Suhendri, Apt. M. Farm selaku Kepala BPOM Padang beserta Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0028.K tanggal 16 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM selaku Kabid Pengujian Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, dengan keterangan sebagai berikut:

- Telah diterima dari Ditresnarkoba Polda Sumbar berupa 10.00 gram (Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tarandam Nomor : 22/023100/I/2018 tanggal 11 Januari 2018) diduga narkotika jenis sabu (metamfetamina) dalam plastik klep bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah (2 lak) dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang ternyata hasilnya benar Sabu/Metamfetamina : Positif Narkotika Golongan I (Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), selanjutnya barang bukti Sabu/Metamfetamina seberat 10,3679 gram (bruto) dikembalikan kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar guna pemeriksaan pembuktian di persidangan;
- Telah diterima dari Ditresnarkoba Polda Sumbar berupa 0,08 gram (Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tarandam Nomor : 22/023100/I/2018 tanggal 11 Januari 2018) diduga narkotika jenis Ekstasi (Metilen Dioksi Metafetamin/MDMA) dalam plastik klep bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah (2 lak) dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang ternyata hasilnya MDMA Negatif Narkotika Golongan I (Nomor Urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), selanjutnya barang bukti MDMA Negatif Narkotika Golongan I seberat 0,2789 gram (bruto) tersebut dikembalikan kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar guna pemeriksaan pembuktian di persidangan;

Bahwa perbuatan Terdakwa Ruslianto bin Rustam Efendi panggilan Anto bersama-sama dengan Sidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2018/PT.PDG



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis metamfetamina atau yang biasa disebut sabu (Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61) sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat melebihi 5 (lima) gram yakni sebanyak tiga paket yang dibungkus plastik klim warna bening dalam plastik warna hitam dan ditaruh Terdakwa dalam tas merk Naval dengan berat 213,45 (dua ratus tiga belas koma empat puluh lima) gram dan satu paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina atau yang biasa disebut sabu (Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61) dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram seperti diuraikan di atas bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk kepentingan ragensia laboratorium serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa Ruslianto bin Rustam Efendi panggilan Anto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-44/Paria-03/04/2018 tanggal 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ruslianto bin Rustam Efendi panggilan Anto terbukti bersalah melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ruslianto bin Rustam Efendi panggilan Anto dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) paket besar diduga narkotika jenis metamfetamina/sabu yang dibungkus plastik klim warna bening dalam plastik warna hitam di dalam tas ransel merk Naval yang ditemukan di atas jok bagian tengah mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP dengan total berat bersih setelah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Tarandam Kota Padang sebanyak 213,45 (dua ratus tiga belas koma empat puluh lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan sisa pakai narkoba jenis metamfetamina/sabu dalam kotak rokok merk Sampoerna A Mild yang ditemukan diatas jok bagian tengah mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram pada saat dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) cabang Tarandam Kota Padang;
 - c. 1 (satu) lembar bukti pembayaran sewa mobil merk Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP atas nama MR yang ditemukan di atas dashboard mobil merk Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP;
 - d. 1 (satu) helai celana panjang merk Levi's;
 - e. 1 (satu) buah tas ransel merk Naval;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - f. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta SIM card yang ditemukan di dalam saku celana panjang merk Levi's pada bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa pada saat penangkapan;
 - Dirampas untuk Negara;
 - g. 1 (satu) paket kecil berisi butiran warna merah yang diduga narkoba jenis ekstasi dibungkus plastik klim warna bening yang ditemukan dalam genggam tangan saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah);
 - h. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP;
 - i. 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther warna silver dengan TNKB/Nomor Polisi BM 1322 QP atas nama PT. Serasi Auto Raya;
 - j. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi beserta SIM card yang ditemukan dalam saku celana panjang merk Lois pada bagian depan sebelah kanan yang dipakai saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) pada saat penangkapan;
 - k. 1 (satu) helai celana panjang merk Lois yang dipakai saksi Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika (Berkas Perkara Terpisah) pada saat penangkapan.
- Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika;
4. Menetapkan agar Terdakwa Ruslianto bin Rustam Efendi panggilan Anto dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan Nomor 75/Pid.Sus/PN Pmn tanggal 15 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ruslianto bin Rustam Efendi panggilan Anto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket besar narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 213,45 (dua ratus tiga belas koma empat puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran sewa mobil Isuzu Panther warna silver nomor polisi BM 1332 QP atas nama MR;
 - 1 (satu) helai celana panjang merk Levi's; dan,
 - 1 (satu) buah tas ransel merk Naval;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta Simcard;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) paket kecil berisi butiran warna merah dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna silver dengan nomor polisi BM 1332 QP;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther warna silver dengan nomor polisi BM 1332 QP atas nama PT. Serasi Auto Rayo;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna Gold beserta Simcard;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans merk Lois;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Pmn, atas nama Terdakwa Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2018/PN Pmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman ternyata bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018 Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 75/PID.Sus/2018/PN Pmn, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 24 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Padang tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 30 Agustus 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan dan diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Pmn tanggal 15 Agustus 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram " sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai penyebutan dakwaan yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai penyebutan dakwaan yang terbukti dalam amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang hanya menyebutkan “sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum”, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kurang lengkap, sehingga perlu ditambah menjadi “sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum”;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan sehingga perlu diperberat, mengingat selain hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga karena jumlah barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa cukup banyak yaitu seberat 213,45 gram, yang apabila sempat beredar atau Terdakwa tidak tertangkap maka dapat diperkirakan akan memakan banyak korban masyarakat termasuk Terdakwa sendiri yang sudah sering menggunakan Narkotika dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam lintas antar Propinsi dan Pemerintah sudah mencanangkan darurat Narkoba, sehingga patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Pmn yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai penyebutan dakwaan yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2), jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Pmn tanggal 15 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar penyebutan dakwaan yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Ruslianto bin Rustam Efendi panggilan Anto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket besar narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 213,45 (dua ratus tiga belas koma empat puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran sewa mobil Isuzu Panther warna silver nomor polisi BM 1332 QP atas nama MR;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang merk Levi's; dan,
- 1 (satu) buah tas ransel merk Naval;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta Simcard;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) paket kecil berisi butiran warna merah dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna silver dengan nomor polisi BM 1332 QP;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther warna silver dengan nomor polisi BM 1332 QP atas nama PT. Serasi Auto Rayo;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Gold beserta Simcard;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans merk Lois;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Pmn, atas nama Terdakwa Andika Septiawan bin Noviandi panggilan Dika;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 20 September 2018, oleh kami Osmar Simanjuntak, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Lelywati, S.H., M.H. dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 September 2018 Nomor 126/PID.SUS/2018/PT PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21 September 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Erniwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lelywati, S.H., M.H.

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Erniwati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)